

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 telah ditetapkan Standar Harga Satuan Regional;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu pedoman perjalanan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 61);
14. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD pegawai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Fungsional pada instansi pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan.
13. Non PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang bekerja berdasarkan kontrak kerja.
14. Diluar PNS adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari profesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Daerah/PNS, CPNS, Non PNS/Diluar PNS.
16. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat/PNS, CPNS, Non PNS untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas.

18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
19. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah dan bukan atas permintaan sendiri.
20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam waktu Indonesia untuk kepentingan Negara.
21. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerah/pegawai negeri, di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas perintah pejabat berwenang yang dananya berasal dari APBD.
22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Rill atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran sah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Pejabat lainnya yang setara adalah pejabat yang telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
26. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
27. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
29. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara.
30. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi, Calon Pegawai Negeri Sipil, Non PNS/ Diluar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. ketersediaan dalam anggaran setiap perangkat daerah dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja; dan
- c. melakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan menjamin akuntabilitas dalam bentuk pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas beserta pembiayaan.

BAB II

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri meliputi :

- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas pindah.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas jabatan keluar wilayah Provinsi Sumatera Utara (luar kota);

- b. perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. perjalanan dinas jabatan untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat).
- (2) Perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas yang melewati batas wilayah Ibukota Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam yang dimulai dari kota asal atau Kota Medan ke kota tujuan, sampai dengan selesai pelaksanaan tugas di kota tujuan dan kembali ke kota asal atau Kota Medan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud melampaui 8 (delapan) jam, berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh PA/KPA.
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam di dalam kota asal atau Kota Medan yang dimulai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bekerja dan sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) jam berdasarkan SPT yang diterbitkan oleh PA/KPA tanpa menerbitkan SPPD.
- (4) Perjalanan dinas jabatan untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perjalanan Dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya lainnya.

- c. pengumandahan (detasering) di luar Provinsi Sumatera Utara dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam yang melewati batas kota, jumlah hari yang dibayarkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- d. mengikuti ujian dinas/ujian jabatan.
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan.
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, Jumlah hari yang dibayarkan paling lama 2 (dua) hari;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- j. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas, jumlah hari yang dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari.
- k. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman, jumlah hari yang dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisien dan efektif.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri meliputi perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat/PNS, CPNS, Non PNS/Diluar PNS setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- (4) Setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan :
- a. membuat laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari dengan melampirkan :
 1. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang telah ditandatangani oleh pejabat setempat.
 2. Laporan hasil perjalanan dinas.
 3. Tiket pesawat udara dan boarding pass.
 4. Bukti pembayaran menginap di hotel.
 5. Kwitansi transportasi ke dalam dan luar daerah.
 6. Transportasi dalam kota khusus Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Dewan.
 - c. tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 pembeliannya dapat dilakukan melalui travel maupun media online;
 - d. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada angka 4 pembeliannya dapat melalui biro perjalanan maupun media online; dan.
 - e. pejabat setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada angka 1 adalah Pejabat pada instansi tujuan atau panitia penyelenggara atau tempat kegiatan.
- (5) Dalam hal kesulitan memperoleh sarana transportasi sehingga diperlukan biaya tambahan, maka dapat diberikan tambahan biaya sesuai kebutuhan riilnya dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA.

Pasal 8

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya standar tiket pesawat kelas bisnis.
- (2) Anggota DPRD, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, PNS, CPNS, Non PNS/Diluar PNS standar tiket pesawat kelas ekonomi.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas bagi istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur yang sifatnya mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur melaksanakan kunjungan keluar/dalam daerah berdasarkan undangan resmi/tugas kedinasan diberikan biaya transport, uang harian dan moda transportasi udara yang disamakan dengan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan status Pegawai Tidak Tetap dengan perjanjian kerja untuk menjalankan pelayanan publik, tugas pemerintah dan tugas pembangunan tertentu dalam masa kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjalanan Dinas bagi Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Besaran Uang Penginapan dan transport disamakan dengan Pejabat Eselon II Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris/Bendahara/Ketua Pokja disamakan dengan Pejabat Eselon III Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Anggota Tim Penggerak PKK disamakan dengan Pejabat Eselon IV.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Komponen perjalanan dinas jabatan meliputi:
 - a. biaya uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Bagian Kesatu

Biaya Uang Harian

Pasal 11

- (1) Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Pelaksana Perjalanan Dinas ke Luar Ibukota Provinsi dan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dan diklat. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam di dalam kota asal atau Kota Medan yang dimulai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan bekerja dan sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan biaya transportasi lokal dibayar secara riil .
- (3) Uang Harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (4) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *Lumpsum*, dan merupakan batas tertinggi untuk semua tingkatan/golongan.
- (5) Untuk kegiatan/pertemuan :
 - a. non diklat yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia/penyelenggara, uang harian dibayar secara Lumpsum.
 - b. diklat yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung Panitia/Penyelenggara dibayarkan uang harian.

Bagian Kedua

Biaya Transportasi

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi pesawat udara dan biaya transportasi lainnya dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil.

- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. apabila melakukan perjalanan dinas di dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten/Kota (Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam) yang telah mempunyai Bandar Udara maka dapat menggunakan moda transportasi udara (Pesawat Terbang).
 - c. biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat kedudukan ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Utara (*one way*) perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam yang melewati batas kota asal/tempat kedudukan diutamakan pertanggungjawabannya dengan biaya riil (*at cost*) dan apabila pengeluaran transportasi biaya riil (*at cost*) tidak diperoleh, maka dapat dipertanggungjawabkan dengan Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan besarnya disesuaikan dengan kewajaran dan nyata ke Kabupaten/Kota tempat tujuan serta tidak melebihi dari biaya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
 - d. biaya transportasi Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Luar Kota) diberikan secara riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan (Pesawat Terbang), pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
 - e. untuk biaya bagasi, maskapai yang memisahkan tiket dan bagasi, dibayarkan secara riil;

- f. satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri (perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi/luar Ibukota Provinsi) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.
 - g. Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Biaya transportasi kegiatan dalam Wilayah Provinsi ke Kabupaten/Kota (Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam) tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.
 - (4) Apabila melakukan perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten/Kota (Perjalanan dinas Lebih dari 8 Jam) yang mempunyai tujuan ke Kabupaten/Kota setelah mempergunakan Moda Transportasi Udara (pesawat terbang) dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan setelah menggunakan pesawat terbang ke kota tujuan tempat berdinas dan sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (5) Apabila melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Provinsi (Luar Ibukota Provinsi) yang mempunyai tujuan ke Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi setelah menggunakan moda transportasi udara (pesawat terbang) dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan setelah menggunakan pesawat terbang ke kota tujuan tempat berdinas dan sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (6) Penugasan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transportasi dalam kota.

Bagian Ketiga
Biaya Penginapan

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; dan
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil dan tidak boleh melebihi dari tarif hotel yang telah ditetapkan dalam Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Bagi yang melebihi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya hotel untuk tugas/kegiatan yang sama, lebih dari 1 (satu) orang.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh tim/kepanitiaan/peserta kegiatan dapat menginap di hotel/ penginapan di tempat acara, sesuai dengan tarif terendah yang tersedia di hotel tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara lumpsum dengan membuat surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Uang Representatif

Pasal 14

Uang Representatif diberikan Kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Pejabat lainnya yang setara, dibayarkan per-hari sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan selama dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, serta dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Bagian Kelima
Sewa Kendaraan
Pasal 15

Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi dan Sekretaris Daerah Provinsi untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Bagian Keenam
Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah
Pasal 16

- (1) Biaya penjemputan/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Pasal 17

- (1) Usulan pelaksanaan perjalanan dinas tertib dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang berwenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas, terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Gubernur/Wakil Gubernur atau yang mewakili Gubernur/ Wakil Gubernur.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Sekretaris Daerah.

- (4) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka persetujuan/perintah/izin diterbitkan oleh pelaksana tugas/pelaksana harian.
- (5) Perjalanan dinas dilaksanakan atas dasar SPT dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dari pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada APBD.
- (7) Penerbitan SPT dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) untuk melaksanakan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan/perintah/ izin dari pejabat yang berwenang.
- (8) Bagi Pejabat/PNS, CPNS, Non PNS/Diluar PNS yang melaksanakan perjalanan dinas seperti rapat koordinasi, orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar Wilayah Provinsi Sumatera Utara penandatanganan keberangkatan/kedatangan pada SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dapat dilakukan oleh Pejabat Daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan/atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dapat dilakukan oleh Panitia Pelaksana/Tempat Pelaksanaan.
- (9) Diluar PNS/Non PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pemenuhan keperluan suatu tugas atau kegiatan serta dapat diberikan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku.
- (10) Biaya perjalanan dinas diluar PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disamakan dengan Non PNS.
- (11) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan sepanjang dananya tersedia dalam DPA.

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan oleh Pejabat/PNS, CPNS, Non PNS/Diluar PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang telah ditetapkan dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representative, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/PNS, CPNS, Non PNS/ Diluar PNS yang bersangkutan.
- (3) Kelebihan jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang beserta alasannya.

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas jabatan tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. SPT untuk Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, SPT untuk Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. SPT Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. SPPD Pejabat Eselon I ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. SPPD Pejabat Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II, PA/KPA yang anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah terkait.

- e. SPT dan SPPD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan I s.d Golongan IV, Sekretaris/Bendahara/Ketua Pokja/Anggota Tim Penggerak PKK, Anggota Lembaga Non SKPD, Pejabat lainnya yang setara dan Pegawai Tidak Tetap dengan Pendidikan SD/SMP/SMA/S1/S2/S3 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja;
 - f. SPT dan SPPD untuk Pejabat/Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - g. format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perjalanan dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diterbitkan oleh :
- a. SPT untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 - b. SPPD untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dilakukan dengan Surat Perintah Tugas (SPT).

Pasal 20

Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi pejabat Negara/PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/izin perjalanan dinas dari Menteri Sekretaris Negara.

- (2) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka :
- a. pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. studi banding;
 - c. seminar (lokakarya/ konferensi/ sejenisnya);
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
 - f. kunjungan persahabatan/ kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan
 - h. perjanjian internasional.

Pasal 22

- (1) Proses Penanganan Ijin Permohonan Perjalanan Luar Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan serta Anggota DPRD dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Proses Penanganan Ijin Permohonan Perjalanan Luar Negeri Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan serta Anggota DPRD dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk alasan penting (berobat, agama, keluarga) untuk khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD berada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri dengan melampirkan :
 - a. surat undangan;

- b. kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. foto copy daftar pelaksanaan anggaran (DPA); dan
 - d. surat keterangan pendanaan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama dan jabatan;
 - b. NIP bagi PNS;
 - c. tujuan dan manfaat kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
 - d. kota/negara yang dituju;
 - e. agenda perjalanan; dan
 - f. sumber pendanaan.

Pasal 24

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung dan diterima oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sekretaris Negara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin pemerintah.

Pasal 25

Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara serta sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 26

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

Pasal 27

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus dilengkapi dengan:

- a. SPT dan SPPD yang diproses oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan penugasan keluar negeri dari Kementerian Dalam Negeri.
- b. SPT dan SPPD Gubernur/Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur; dan
- c. SPT dan SPPD PNS ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur dan apabila berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah Provinsi) atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.

Pasal 28

Pejabat /PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri diwajibkan :

- a. membuat laporan secara tertulis selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak kedatangan di Indonesia (kembali ditempat asal keberangkatan); dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Atasan Langsung.

BAB VII

LARANGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29

Setiap Pejabat/PNS, Anggota DPRD, CPNS, Non PNS/Diluar PNS dilarang menerima pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu, tempat dan/atau tujuan yang sama.

Pasal 30

Setiap CPNS dan Non PNS dilarang menggunakan dana APBD untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Pasal 31

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TANGGAL 29 MARET 2021

KOP SURAT

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Nomor/ tanggal SPPD :
Atas nama dan jabatan
2. Maksud Perjalanan Dinas :
3. Tujuan Perjalanan Dinas :
(Instansi dan kota yang dituju)
4. Tanggal pelaksanaan :
5. Hasil Perjalanan Dinas :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. dst.

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
JABATAN,

NAMA JELAS

PANGKAT

NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TANGGAL 29 MARET 2021

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut di atas benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui /Menyetujui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Medan, ...
Pelaksana SPPD

NAMA
PANGKAT
NIP

NIP

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

ttd

EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TANGGAL 29 MARET 2021

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal, dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama melaksanakan perjalanan dinas dari tanggal s.d tanggal tidak menginap di hotel/penginapan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menanggung konsekuensinya.

Medan,.....
Pelaksana SPPD


.....
NIP.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TANGGAL 29 MARET 2021

PEJABAT YANG BERWENANG

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

3. dst.....

Untuk :
.....
.....

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG,


NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TANGGAL 29 MARET 2021

KOP SURAT

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah
2. Nama pegawai yang diperintahkan
3. a. Pangkat dan golongan menurut b. J a b a t a n c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4. MAKSUD PERJALANAN DINAS
5. Alat angkutan yang dipergunakan
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. hari b. c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10. KETERANGAN LAIN - LAIN	
	Dikeluarkan di : Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SPPD No. :
BAGIAN/BIDANG Berangkat dari :
(tempat kedudukan) :
NAMA JELAS Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :
Kepala Kepala

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
Nip. Nip.

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :
Kepala Kepala

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
Nip. Nip.

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Pada tanggal :
Kepala Kepala

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
Nip. Nip.

V. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya
PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TANGGAL 29 MARET 2021

UNTUK SKPD

Lembar ke

Tahun Anggaran :

Nomor BKU :

Kode Rekening :

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
..... Provinsi Sumatera Utara

Jumlah Uang : Rp.

Terbilang

:

Untuk pembayaran :

.....
.....

Medan,.....

Jabatan Penerima Uang,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

Setuju Dibayar :
Kuasa Pengguna Anggaran,

Setuju dan lunas dibayar tanggal
Bendahara Pengeluaran,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003